# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Perusahaan

Didirikan pada tahun 1909 di Batavia (Jakarta) oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Laboratotium Voor Metaal Onderzoek di bawah Burgelizke Openbake Warken (sekarang menjadi Departemen PU). Lalu pada tahun 1912 diperluas menjadi Laboratorium Voor Material Onderzoek, pada tahun tersebut dipindahkan ke Bandung di Kompleks Technische Hogeschool (sekarang menjadi ITB). Tahun 1934 kedudukan balai berada di bawah Van Ekonomische (Departemen Perekonomian/Perdagangan). Pada tahun 1942 di bawah kekuasaan pemerintah Jepang berubah nama menjadi laboratorium Zeiro Sikendya dan kemudian menjadi Laboratorium Kogio Sikendya.

Pada tahun 1945 berubah nama menjadi Balai Penyelidikan bahan-bahan yang berkedudukan di bawah Kementerian Kemakmuran. Tahun 1952-1960 kedudukan balai beralih ke Kementerian Kemakmuran. Tahun 1952-1960 kedudukan balai beralih ke Kementerian Perekonomian dan kemudian berada di bawah Kementerian Perindustrian.

Tahun 1961 menempati Jalan Sangkuriang Bandung dengan nama Balai Penelitian Bahan-bahan, tahun 1963 kedudukan balai di bawah Perindustrian Rakyat, tahun 1971 kedudukan balai di bawah Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri, tahun 1974 kedudukan balai di bawah Puslitbang Industri Logam dan Mesin departemen Perindustrian, tahun 1980 kedudukan balai di

bawah Badan Litbang Industri Departemen Perindustrian dan berubah nama menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik. Pada akhir tahun 2002 menjadi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik yang disingkat B4T dan pada tahun 2006 menjadi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (SK Menteri Perindustrian No. 43/M-IND/PER/6/2006).

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) sebagai salah satu institusi di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian, telah mempunyai pengalaman di Bidang Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi Teknik, Pelatihan Teknik, Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Sertifikat Produk, Kepastian Mutu Bahan dan Barang Teknik serta telah diakui keberadaannya oleh Industri karena mutu pelayanan yang prima dan konsisten.

Salah satu hasil pelayanan teknik terhadap industri, B4T telah mendapatkan piagam penghargaan "Citra Pelayanan Prima" dari Menteri Pendayagunaan Amperatur Negara pada Desember 2002 dan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan sebagai "Unit Pelayanan Terbaik" terbaik di lingkungan Departemen Perindustrian pada Agustus 2006, sehingga B4T semakin dituntut untuk meningkat kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan industri.

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, B4T telah menyiapkan berbagai layanan jasa teknik bagi industri yang didukung oleh peralatan yang modern dan handal, SDM yang terlatih dan berkualifikasi, laboratorium uji dan laboratorium kalibrasi, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi serta lembaga pelatihan teknik yang terakreditasi baik nasional maupun internasional. B4T

dalam menyebarluaskan informasi didukung oleh teknologi informasi : Website, E-mail, PABX digital, Local Area Network.

### 2.1.1 Visi

Menjadi lembaga terkemuka dalam bidang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Bahan dan Barang Teknik yang didukung oleh Penelitian.

### 2.1.2 Misi

Memberikan pelayanan teknik yang professional melalui jasa pengujian kalibrasi, inspeksi teknik, sertifikasi, pelatihan teknik, dan litbang terapan untuk meningkatkan mutu produk dan tenaga industri yang diakui secara nasional dan internasional.

- Budaya Organisasi

  Budaya Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

Logo



Balai Besar Bahan dan Barang Teknik memiliki, Motto 3T yaitu :

1. Tanggap/. *Responsive*
2. Terjamin/ *Guaranteed*
3. Terpercaya / *Reliable*

Etika Pelayanan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik yaitu :

R = Respon

A = Amanah

M = Memuaskan

A = Atensi

H = Hati-Hati

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Davis menyebutkan bahwa "*Organization is any group of individual that is working toward some common end under leadership*" (organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama dibawah kepemimpinan (Davis:1951).

Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg and Victor A. Thompson mendefinisikan :

> "*Organization is a planned system of cooperative effort in which each participant has a recognized role to play and duties or tasks to perform*" (organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan).
>
> (1956).

Jadi, Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa (www.Organisasi.Org).

Oleh karena itu, keberadaan struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat mutlak dibutuhkan untuk kelancaran organisasi di dalam melaksanakan aktifitasnya agar tertib, lancar, terorganisir dan sesuai dengan *job description* masing-masing bagian (Hidya Pratami:2010).

Dengan adanya struktur organisasi diharapakan dapat menciptakan suatu kegiatan yang efektif dan efisien, serta dapat terciptanya suatu pengendalian intern, yaitu dengan pemisahan fungsi tiap bagian dalam organisasi dengan mengetahui tugas dan tanggung jawab tiap-tiap bagian dalam mencapai tujuan organisasi, seperti halnya pada struktur organisasi (Hidya Pratami:2010).

## 2.3 Uraian Tugas Perusahaan

### 2.3.1 Deskripsi Jabatan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik

1. B4T dipimpin oleh seorang Kepala.

B4T mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, standardisasi, sertifikasi dan inspeksi teknik dalam rangka

pengembangan industri bahan dan barang teknik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B4T menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemasaran, peningkatan kompetensi tenaga industri dan pemanfaatan teknologi informasi;
b. penelitian, pengembangan, perancangan, perencanaan, dan penyusunan standar serta penerapan standar bidang bahan dan barang teknik;
c. pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk barang teknik serta sertifikasi produk berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan di bidang industri bahan dan barang teknik;
d. pelaksanaan bantuan teknik untuk peningkatan dan pengawasan mutu bahan organik dan anorganik, bahan bangunan, produk logam, barang teknik, barang listrik dan elektronik rumah tangga, motor bakar, kendaraan bermotor, komponen otomotif dan instrumentasi industri; dan
e. pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan B4T.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan B4T.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program, evaluasi, dan laporan;

b. pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara;

c. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub bagian Program dan Pelaporan

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan.

b. Sub bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara

c. Sub bagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

d. Sub bagian Umum.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan,

perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

3. Bidang pengembangan Jasa Teknik

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar, serta kerjasama jasa keteknikan;
b. peningkatan kompetensi tenaga industri melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis dan konsultansi serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang bahan dan barang teknik; dan
c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, dokumentasi dan perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran dan Kerjasama

   Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.

b. Seksi Pengembangan Kompetensi dan Sarana Riset

Seksi Pengembangan Kompetensi dan Sarana Riset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kompetensi tenaga industri melalui pelatihan teknis dan konsultansi serta perencanaan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan

c. Seksi Informasi

Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

4. Bidang Standarisasi

Bidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana, melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan, perancangan dan perencanaan serta penyusunan dan penerapan standar bidang bahan dan barang teknik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan dan barang teknik;

b. pelaksanaan kalibrasi alat uji, alat ukur, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi dan pengendalian mutu; dan

c. pelaksanaan pengkajian, pengembangan, perancangan, perencanaan, dan penyusunan, penerapan, dan revisi standar di bidang bahan dan barang teknik.

Bidang Standardisasi terdiri dari :

a. Seksi Pengujian

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian bahan dan barang teknik.

b. Seksi Kalibrasi

Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kalibrasi alat uji/alat ukur, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi dan pengendalian mutu

c. Seksi Penyusunan Standar.

Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penyusunan dan revisi standar di bidang bahan dan barang teknik.

5. Bidang Sertifikasi

Bidang Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk barang teknik serta sertifikasi produk yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan dibidang industri bahan dan barang teknik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan sertifikasi atas sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

b. pelaksanaan sertifikasi atas mutu bahan dan produk barang teknik dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

c. pelaksanaan sertifikasi atas sistem keselamatan, dan kualifikasi personil.

Bidang Sertifikasi terdiri dari :

a. Seksi Sistem Mutu dan Lingkungan.

   Seksi Sistem Mutu dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem manajemen mutu dan lingkungan dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

b. Seksi Mutu Bahan dan Barang Teknik.

   Seksi Mutu Bahan dan Barang Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas mutu bahan dan produk barang teknik dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

c. Seksi Keselamatan dan Kualifikasi Personil.

   Seksi Keselamatan dan Kualifikasi Personil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem keamanan dan

keselamatan kerja serta kualifikasi personil dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional dan Internasional

6. Bidang Inspeksi Teknik

Bidang Inspeksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan bahan dan barang teknik yang terbuat dari logam atau non logam, termasuk pabrik, konstruksi, dan instalasinya, serta memeriksa dan menganalisa kerusakan serta memprediksi perpanjangan umur peralatan dan perlengkapan termasuk peralatan pabrik, serta menyusun sistem pemeliharaannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Inspeksi Teknik menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian atas dokumen peralatan serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari logam, termasuk pabrik, kontruksi dan instalasinya;
b. pengkajian atas dokumen dan laporan hasil uji serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari non logam; dan
c. pemeriksaan dan pengkajian sebab-sebab kerusakan peralatan, perlengkapan, dan instalasi pabrik serta menetapkan sistem pemeliharaannya.

Bidang Inspeksi Teknik terdiri dari :

a. Seksi Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Logam.

   Seksi Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian atas dokumen peralatan serta

menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari logam, termasuk pabrik, kontruksi dan instalasinya

b. Seksi Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam dan

Seksi Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian atas dokumen dan laporan hasil uji serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari non logam.

c. Seksi Analisis Kerusakan dan Sistem Pemeliharaan.

Seksi Analisis Kerusakan dan Sistem Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan bahan pemeriksaan dan pengkajian sebab-sebab kerusakan peralatan, perlengkapan, dan instalasi pabrik serta menetapkan sistem pemeliharaannya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga yang dipilih oleh kelompok jabatan fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala B4T.

(3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.4 Kegiatan Perusahaan

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) merupakan salah satu Institusi Penelitian dan Pengembangan di bawah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian RI. Kegiatan usaha B4T yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk barang teknik serta sertifikasi produk berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan di bidang industri bahan dan barang teknik
2. Penelitian, pengembangan, perancangan, perencanaan, dan penyusunan standar serta penerapan standar bidang bahan dan barang teknik
3. Pelaksanaan bantuan teknik untuk peningkatan dan pengawasan mutu bahan organik dan anorganik, bahan bangunan, produk logam, barang teknik, barang listrik dan elektronik rumah tangga, kendaraan bermotor, komponen otomotif dan instrumentasi industri.